



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Jenderal Sudirman Telpon (0517) 21139 Kandangan Kode Pos 71214

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : Kd.17.06/1/PP.00.2/ 701.a /2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARA MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP (MTs-SA)
HAMAYUNG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam bentuk Madrasah Tsanawiyah (MTs);
b. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggara;
c. Bahwa dalam rangka memberi izin perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Standar Nasional Menengah.
- Memperhatikan : Surat Pengelola MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP (MTs-SA) HAMAYUNG
Nomor : MTs-SA/11/III/, Tanggal 11 Maret 2010.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU
Pertama : SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARA MADRASAH
TSANAWIYAH SATU ATAP (MTs-SA) HAMAYUNG.
- Kedua : Memberikan Izin Penyelenggara kepada MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP (MTs-
SA) HAMAYUNG Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya organisasi tersebut wajib melaksanakan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
- Ke empat : Wajib menyampaikan Laporan secara periodik (bulanan dan tahunan).
- Kelima : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggara merugikan pihak masyarakat.
- Keenam : Izin berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 12 April 2010
Kepala

Drs. H. Mahrus
NIP.19660711 199603 1 001

Tembusan Yth,

1. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov Kalsel di Banjarmasin.
2. Kabid Mapenda Islam di Banjarmasin.